



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Mali
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, yaitu Ismail, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwan, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan Denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju olah raga yang bertuliskan MI warna biru dengan lengan panjang warna merah muda.
  - 1 (satu) lemb ar celana panjang olah raga dengan tuliasan MI warna biru.
  - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A15 warna Putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon supaya diberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa masih muda usianya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, berlanjut pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan berlanjut pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar barak Karyawan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibelakang barak karyawan Afdeling 2 Nomor D10 Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak lahir tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 13 November 2015, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul yang dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa melihat anak laki-laki bernama Anak yang masih berusia sekitar 7 (Tujuh) Tahun sedang berjalan menuju baraknya kemudian Terdakwa memanggil dan berkata " AYO KESINI MAIN HP" lalu Anak mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke kamar barak Terdakwa yang beralamat di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung menyerahkan HPnya merk OPPO A15 kepada Anak dan pada saat Anak sedang bermain HP dengan posisi tiduran / tengkurap dikasur lalu Terdakwa melepaskan celana Anak, dan Terdakwa juga melepaskan celannya sampai paha, kemudian Terdakwa mengarahkan dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak namun tidak masuk, dan akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak dengan cara maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak diluar barak Terdakwa yang beralamat di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanggilnya dan berkata " AYO KESINI MAIN HP" dan kemudian Anak menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membujuk anak untuk kembali melakukan perbuatan cabul ke 2 (Dua) kalinya dengan cara Terdakwa menyerahkannya Handphone, memberikan jajan kacang, dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak dan kemudian Terdakwa berkata "Anak TUTUP MATA" dan pada saat Anak dengan posisi terlentang diatas kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga membuat Anak ingin muntah dan akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengulangi perbuatan cabul ke 3 (tiga) kalinya terhadap Anak dibelakang barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah (dibelakang barak anak) dengan cara Terdakwa melepaskan celana anak tersebut hingga selutut lalu Terdakwa menyuruh Anak menungging (dengan kedua tangan anak berpegangan di pohon pisang) lalu Terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan hingga selutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya secara paksa ke lubang dubur/anus Anak dengan cara maju mundur selama  $\pm 1$  (Satu) menit, dan karena diantara pohon banyak orang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan cabul/sodomi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak, berdasarkan Visum et repertum Nomor : VER/241/X/Res.1.6/2022 Rumkit tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Bidang Kedokteran Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Palangkaraya dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan Fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tujuh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam luka lecet pada anus arah jarum jam lima, enam, tujuh dan delapan. Pada hasil pemeriksaan diduga adanya kekerasan seksual pada anak dibawah umur melalui mulut dan dubur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ibu kandung dari Anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) Tahun yang telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah anak korban bercerita kepadanya pada tanggal 5 Oktober 2022 pada malam hari di dalam barak tempat mereka tinggal dan anak mengatakan kepada Saksi "Mah, Anak Korban beol keluar darah di pantat" dan anak korban merasakan sakit pada saat buang air besar karena lubang pantat/anus saudara telah dimasuki alat kelamin Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Saksi memberitahukan kepada suami Saksi Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib Saksi dan suaminya langsung melaporkan ke security yang bernama saudara Anggi dan saudara Anggi langsung melaporkan ke HUMAS PT. KLS atas nama Turyono;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan cerita anak kejadian pencabulan terjadi 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kejadian pertama, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib pada saat anak korban sedang berjalan masuk kedalam barak/rumah anak korban lalu anak korban dipanggil oleh Terdakwa "Ayo kesini main HP" kemudian anak korban mendatangi Terdakwa di barak/rumahnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu Terdakwa memberikan Handphone nya kepada anak korban dan anak korban memainkan Handphone Terdakwa sambil tiduran/tengkurap dikasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban hingga terturun selutut. Lalu Terdakwa melepaskan celananya sampai paha kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke lubang pantat/anus Anak Korban namun tidak masuk, lalu Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke lubang pantat/anusnya Anak Korban dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara maju dan mundur  $\pm 2$  menit. Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana Anak Korban lagi seperti semula lalu Anak Korban pulang ke barak/rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib Anak Korban sedang berada di luar barak/rumah Anak Korban lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa "AYO KESINI MAIN HP" lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa di barak/rumahnya kemudian Anak Korban dibawa Terdakwa masuk kedalam baraknya dan Anak Korban diberi jajanan oleh Terdakwa berupa kacang. kemudian Terdakwa memberikan Handphone nya kepada Anak Korban dan juga diberi uang juga sebesar Rp. 5.000, lalu Terdakwa berkata "TUTUP MATA" posisi Anak Korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur, setelah itu Anak Korban mau muntah karena alat kelamin Terdakwa dimasukan ke mulut Anak Korban maju mundur lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari mulut Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib pada saat sore hari Terdakwa mendatangi Anak Korban didepan barak/rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke barak/rumahnya namun Anak Korban menjawab di belakang barak/rumah Anak Korban aja om. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang barak/rumah Anak Korban. Setelah sampai dibelakang barak/rumah Anak Korban, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa hingga terturun selutut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging (kedua tangan Terdakwa berpegangan di pohon pisang) kemudian Terdakwa melepaskan celananya terturun hingga selutut lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke lubang pantat/anus Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur secara paksa  $\pm 1$  menit, setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari lubang pantat/anus Anak Korban dan Anak Korban langsung memasang celananya lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa ketakutan/malu dan trauma dan merasakan sakit di lubang duburnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban saat kejadian pencabulan tersebut adalah masih berusia 7 (tujuh) tahun dan yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian pencabulan tersebut terjadi 3 (tiga) kali antara lain yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib di barak Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah, Yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib di barak Terdakwa di perumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, Yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib dibelakang barak Terdakwa di perumahan Karyawan Terdakwa di perumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terjadi 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib pada saat anak korban sedang berjalan masuk kedalam barak/rumah anak korban lalu anak korban dipanggil oleh Terdakwa "Ayo kesini main HP" kemudian anak korban mendatangi Terdakwa di barak/rumahnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu Terdakwa memberikan Handphone nya kepada anak korban dan anak korban memainkan Handphone Terdakwa sambil tiduran/tengkurap dikasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban hingga terturun selutut. Lalu Terdakwa melepaskan celananya sampai paha kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke lubang pantat/anus Anak Korban namun tidak masuk, lalu Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke lubang pantat/anusnya Anak Korban dengan cara maju dan mundur  $\pm$  2 menit. Setelah itu Tedakwa langsung memasang celana Anak Korban lagi seperti semula lalu Anak Korban pulang ke barak/rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib Anak Korban sedang berada di luar barak/rumah Anak Korban lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa "AYO KESINI MAIN HP" lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa di barak/rumahnya kemudian Anak Korban dibawa Terdakwa masuk kedalam baraknya dan Anak Korban diberi jajanan oleh Terdakwa berupa kacang. kemudian Terdakwa memberikan Handphone nya kepada Anak Korban dan juga diberi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang juga sebesar Rp. 5.000, lalu Terdakwa berkata “ TUTUP MATA” posisi Anak Korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur, setelah itu Anak Korban mau muntah karena alat kelamin Terdakwa dimasukan ke mulut Anak Korban maju mundur lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari mulut Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib pada saat sore hari Terdakwa mendatangi Anak Korban didepan barak/rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke barak/rumahnya namun Anak Korban menjawab di belakang barak/rumah Anak Korban aja om. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang barak/rumah Anak Korban. Setelah sampai dibelakang barak/rumah Anak Korban, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa hingga terturun selutut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging (kedua tangan Terdakwa berpegangan di pohon pisang) kemudian Terdakwa melepaskan celananya terturun hingga selutut lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke lubang pantat/anus Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur secara paksa ± 1 menit, setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari lubang pantat/anus Anak Korban dan Anak Korban langsung memasang celananya lagi;
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan perlawanan saat pelaku melakukan pencabulan karena anak takut dan mulut korban ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Ibu kandungnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi II, di bawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku yang telah melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan anak Laki-Laki yang menjadi korban percabulan adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KLS sejak ± 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib datang saudara Anggi selaku security PT.KLS ke tempat Saksi lalu saudara Anggi mengatakan bahwa saudari Syeminarti bersama suaminya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke pos security lalu mengatakan bahwa anaknya telah menjadi korban pencabulan sodomi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan saudara Anggi mencari keberadaan Terdakwa dan mereka menemukan Terdakwa di lahan afdeling 2 kebun sawit. Lalu mereka menanyakan/ mengintrograsi tentang pencabulan sodomi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan Terdakwa mengakuinya bahwa dia sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa kami amankan di pos security
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencabulan /sodomi terhadap Anak Korban Lalu Saksi melaporkan ke pimpinan perusahaan telah terjadinya pencabulan dan Saksi diperintahkan untuk melaporkan pencabulan tersebut ke Polres Pulang Pisau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4.** Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polres Pulang Pisau
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau oleh security dari PT. KLS karena telah melakukan perbuatan sodom dan sekira jam 11.00 dan Saksi mengamankan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melakukan pencabulan sodomi terhadap Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan sodomi terhadap Anak Korban karena Terdakwa sering nonton film porno di handphonenya lalu Terdakwa bernaflu dengan melakukan sodomi terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan sodomi yang ketiga terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) lembar baju olah raga yang bertuliskan MI warna biru dengan lengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana panjang olah raga dengan tulisan MI warna biru;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RENSI, M.Psi, Psi Binti KARLYA.LIMIN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Kondisi psikologi dari anak Korban saat pertama kali datang dan diperiksa secara psikologis berpenampilan baik dan rapi; Bersikap kooperatif selama pemeriksaan dengan orientasi komunikasi yang terbuka; memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang diberikan kepadanya berkaitan dengan peristiwa pencaabulan yang dilaporkan ke kepolisian; mampu menjelaskan peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi padanya dengan runtut dan detail; kemampuan berkomunikasi cukup baik; tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan psikologis Anak Korban didapati memiliki kemampuan berpikir normal di bawah rata-rata anak seusianya dengan stabilitas emosi yang cukup baik serta kemampuan berelasi sosial yang tergolong baik dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dikenalnya dengan cukup baik pula; adanya gejala psikologis yang muncul berupa gejala kecemasan, indikasi traumatis, dan rasa takut terhadap pelaku; mengungkapkan peristiwa pencabulan yang terjadi pada saat ia bermain dan kejadian terjadi di rumah pelaku; mengungkapkan bahwa pelaku memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga ia merasa kesakitan; adanya relasi kuasa dalam peristiwa yang terjadi padanya dimana pelaku memiliki kematangan secara kemampuan berpikir, emosi serta kekuatan fisik yang lebih dibandingkan yang bersangkutan sehingga posisi korban rentan untuk dimanipulasi maupun diintimidasi; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa.
- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban menunjukkan dampak psikologis pasca kejadian, diantaranya ditemukan adanya rasa takut pada pelaku, gejala kecemasan dan indikasi traumatis pasca kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan. Indikasi traumatis tersebut berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes formal dan tes informal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan dan telah pula dibacakan alat bukti surat, sebagai berikut :

- Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-13112015-0005 atas nama Anak Korban lahir tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 13 November 2015
- Visum et repertum Nomor : VER/241/X/Res.1.6/2022 Rumkit tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Bidang Kedokteran Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Palangkaraya dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF
- Hasil pemeriksaan Psikologi No. E/030/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh RENSI, M.SI., Psikolog

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali antara lain yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib di baraknya Terdakwa di perumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib di baraknya Terdakwa di perumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib dibelakang barak Anak Korban di perumahan Karyawan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban pencabulan yaitu Anak Korban tersebut masih berusia 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban namun Terdakwa kenal baik dengan keluarga Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib pada saat Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sedang berjalan masuk kedalam baraknya lalu Terdakwa panggil "AYO KESINI MAIN HP" lalu Anak Korban mengikuti dari belakang lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam barak Terdakwa. Lalu Anak Korban oleh Terdakwa diberikan HP Terdakwa, lalu Anak Korban main HP di dalam kamar Terdakwa. Kemudian posisi Anak Korban sedang tiduran/ tengkurap di kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai paha kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur Anak Korban dan Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur Anak Korban, namun tidak masuk, lalu Terdakwa hanya menggosok-gosokan alat kemaluan Terdakwa ke lubang dubur Anak Korban dengan cara maju dan mundur selama  $\pm$  2 menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa buang di lantai kamar Terdakwa (pada saat itu Anak Korban sedang main HP Terdakwa) selanjutnya celana Anak Korban, Terdakwa naikan lagi seperti semula. Lalu Anak Korban pulang ke baraknya

- Bahwa kejadian Kedua, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di luar baraknya lalu Terdakwa lalu Terdakwa panggil "AYO KESINI MAIN HP" lalu Anak Korban mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam barak Terdakwa lalu Terdakwa memberikan jajanan berupa kacang kepada Anak Korban. Lalu Anak Korban Terdakwa berikan HP Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "Anak Korban tutup mata" posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa melepaskan celananya sampai lutut, lalu alat kemaluan Terdakwa tersebut Terdakwa arahkan ke mulut Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur, lalu Anak Korban mau muntah karena alat kelamin Terdakwa masukan ke mulut Anak Korban maju dan mundur, lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib pada saat pulang kerja Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di luar baraknya. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke barak Terdakwa, namun dijawab oleh Anak Korban di belakang barak Terdakwa aja om. Lalu Terdakwa dan Anak Korban ke belakang barang Anak Korban. Setelah sampai di belakang barak Anak Korban, Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menungging dengan posisi kedua tangan Anak Korban berpegangan di pohon pisang, lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai lutut, dan alat kelamin Terdakwa langsung Terdakwa arahkan kelubang dubur Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa masuk setengah dengan cara Terdakwa masukan maju dan mundur secara paksa  $\pm$  1 menit, karena di antara pohon tersebut banyak orang Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa lalu Anak Korban menaikan celananya. Lalu Terdakwa juga menaikan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencabulan /sodomi terhadap Anak Korban karena Terdakwa sering nonton film porno di handphone Terdakwa lalu Terdakwa bernafsu dengan melakukan sodomi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib dilahan Afdeling 2 di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin ke dalam anus Anak korban yang ketiga, pada saat itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) lembar baju olah raga warna biru dengan lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna biru
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diyakini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju olah raga yang bertuliskan MI warna biru dengan lengan panjang warna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga dengan tulisan MI warna biru.
- 1 (Satu) buah handphone merek OPPO A15 warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa melihat Anak Korban yang masih berusia sekitar 7 (Tujuh) Tahun sedang berjalan menuju baraknya kemudian Terdakwa memanggil dan berkata " AYO KESINI MAIN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HP" lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke kamar barak Terdakwa yang beralamat di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung menyerahkan HPnya merk OPPO A15 kepada Anak Korban dan pada saat Anak Korban sedang bermain HP dengan posisi tiduran / tengkurap dikasur lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban, dan Terdakwa juga melepaskan celannya sampai paha, kemudian Terdakwa mengarahkan dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak Korban namun tidak masuk, dan akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban di luar barak Terdakwa yang beralamat di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanggilnya dan berkata " AYO KESINI MAIN HP" dan kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk anak untuk kembali melakukan perbuatan cabul ke 2 (Dua) kalinya dengan cara Terdakwa menyerahkannya Handphone, memberikan jajan kacang, dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tutup mata dan pada saat Anak Korban dengan posisi terlentang diatas kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga membuat Anak Korban ingin muntah dan akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa kemudian berlanjut lagi pada hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengulangi perbuatan cabul ke 3 (tiga) kalinya terhadap Anak Korban di belakang barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah (dibelakang barak Anak Korban) dengan cara Terdakwa melepaskan celana anak tersebut hingga selutut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging (dengan kedua tangan anak berpegangan di pohon pisang) lalu Terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan hingga selutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya secara paksa ke lubang dubur/anus Anak Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm 1$ (Satu) menit, dan karena diantara pohon banyak orang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan cabul/sodomi tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sewaktu Anak Korban buang air besar dan terasa sakit kemudian bercerita kepada ibunya yaitu Saksi I bahwa sewaktu anak korban buang air besar keluar darah dan merasakan sakit pada saat buang air besar karena lubang pantat/anus saudara telah dimasuki alat kelamin Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Saksi I memberitahukan kepada ayah Anak Korban suami Saksi I Lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib Saksi I dan suaminya langsung melaporkan ke security yang bernama saudara Anggi dan saudara Anggi langsung melaporkan ke HUMAS PT. KLS atas nama Saksi II

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum et repertum Nomor : VER/241/X/Res.1.6/2022 Rumkit tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Bidang Kedokteran Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Palangkaraya dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan Fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tujuh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam luka lecet pada anus arah jarum jam lima, enam, tujuh dan delapan. Pada hasil pemeriksaan diduga adanya kekerasan seksual pada anak dibawah umur melalui mulut dan dubur.

- Bahwa, Selain akibat fisik, berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi No. E/030/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh RENSI, M.SI., Psikolog didapati bahwa Anak Korban memiliki kemampuan berpikir normal di bawah rata-rata anak seusianya dengan stabilitas emosi yang cukup baik serta kemampuan berelasi sosial yang tergolong baik dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dikenalnya dengan cukup baik pula, adanya gejala psikologis yang muncul berupa gejala kecemasan, indikasi traumatis, dan rasa takut terhadap pelaku; mengungkapkan peristiwa pencabulan yang terjadi pada saat ia bermain dan kejadian terjadi di rumah pelaku; mengungkapkan bahwa pelaku memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga ia merasa kesakitan; adanya relasi kuasa dalam peristiwa yang terjadi padanya dimana pelaku memiliki kematangan secara kemampuan berpikir, emosi serta kekuatan fisik yang lebih dibandingkan yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps



bersangkutan sehingga posisi korban rentan untuk dimanipulasi maupun diintimidasi; juga mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban menunjukkan dampak psikologis pasca kejadian, diantaranya ditemukan adanya rasa takut pada pelaku, gejala kecemasan dan indikasi traumatis pasca kejadian pencabulan. Indikasi traumatis tersebut berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa anak korban masih berusia 7 tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban lahir tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*
3. *Secara Berlanjut*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan "Setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum



yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi sekalipun unsur barang siapa ini telah terpenuhi, apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Anak”, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” berdasarkan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap berawal pada hari hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa melihat anak laki-laki yaitu Anak Korban yang masih berusia sekitar 7 (Tujuh) sedang berjalan menuju baraknya kemudian Terdakwa memanggil dan berkata ” AYO KESINI MAIN HP” lalu anak Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke kamar barak Terdakwa yang beralamat di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung menyerahkan HPnya merk OPPO A15 kepada Anak Korban dan pada saat Anak Korban sedang bermain HP dengan posisi tiduran / tengkurap dikasur lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban, dan Terdakwa juga melepaskan celannya sampai paha, lalu Terdakwa mengarahkan dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak Korban namun tidak masuk, dan akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke lubang dubur/anus Anak Korban dengan cara maju mundur selama ± 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berlanjut pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban diluar barak Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggilnya dan berkata “ AYO KESINI MAIN HP” dan lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk kembali melakukan perbuatan cabul ke 2 (Dua) kalinya dengan cara Terdakwa menyerahkannya Handphone, memberikan jajan kacang, dan memberikan uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa berkata supaya Anak Korban tutup mata dan pada saat Anak Korban dengan posisi terlentang diatas kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga membuat Anak Korban ingin muntah dan akhirnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa kemudian berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengulangi perbuatan cabul ke 3 (tiga) kalinya terhadap Anak Korban di belakang barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di belakang barak Anak Korban dengan cara Terdakwa melepaskan celana anak korban tersebut hingga selutut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging (dengan kedua tangan anak berpegangan di pohon pisang) lalu Terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan hingga selutut, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya secara paksa ke lubang dubur/anus anak Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm$  1(Satu) menit, dan karena diantara pohon banyak orang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Anak Korban dan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang merupakan Ibu Anak Korban dan Saksi lainnya. Meskipun diantara ketiga orang Saksi tersebut tidak melihat sendiri perbuatan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan alat bukti surat berupa hasil visum atas Anak Korban dengan didukung pula oleh keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh adanya petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana petunjuk adalah perbuatan, perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, lebih lanjut diatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, adanya persesuaian antara keterangan Saksi dan bukti surat bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang juga diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sendiri maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban di barak Terdakwa di di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Barak Anak Korban di di kamar barak karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengajak anak korban dengan memberikan pinjaman HP , uang serta jajanan kepada Anak Korban kemudian melepaskan celana anak korban dan berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam dubur anak korban tapi karena tidak bias masuk, maka alat kelaminnya Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digesek-gesekkan di dubur/anus Anak Korban, selanjutnya pada kejadian kedua, Terdakwa menyuruh anak korban mengulum alat kemaluan Terdakwa dan perbuatan di kejadian ketiga Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam anus/dubur Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya tersebut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus/dubur anak korban serta menyuruh anak Korban mengulum alat kelamin Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yaitu atas nafsu birahnya Terdakwa adalah masuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap anak Korban, berdasarkan Visum et repertum Nomor: VER/241/X/Res.1.6/2022 Rumkit tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Bidang Kedokteran Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK III Palangkaraya dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dengan kesimpulan: Pada Pemeriksaan Fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tujuh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam luka lecet pada anus arah jarum jam lima, enam, tujuh dan delapan. Pada hasil pemeriksaan diduga adanya kekerasan seksual pada anak dibawah umur melalui mulut dan dubur.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma sebagaimana Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban No. E/030/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh RENSI, M.SI., Psikolog yang salah satu kesimpulannya Dampak Psikologi yang dialami Anak Korban Nampak adanya gejala kecenderungan trauma yang erat kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahirannya nama Anak Korban lahir tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 13 November 2015 pada saat kejadian pencabulan tersebut masih berusia 7 (tujuh) Tahun, sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo yang mengetahui kejadian tersebut hanyalah Anak Korban dan Terdakwa, dan tidak ada Saksi-Saksi lain yang melihat sendiri mengenai kejadian tersebut, akan tetapi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara kekerasan seksual seorang pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan di hadapan orang lain dan pelaku juga pasti akan melakukan suatu tindakan agar korban tidak bercerita kepada orang lain, sehingga dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa, tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini ada relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban, dimana Terdakwa adalah orang yang jauh lebih tua dan secara fisik jauh lebih besar dari Anak Korban yang mana Terdakwa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih terhadap Anak Korban, serta dengan adanya Relasi Kuasa tersebut menciptakan adanya kondisi yang memaksa, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk menolak keinginan Pelaku, apalagi kondisi Anak Korban yang masih kecil dan berusia 7 (Tujuh) tahun, tentunya ada keterbatasan untuk menolak keinginan Terdakwa, dimana kondisi memaksa ini tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik dan tubuh karena tentunya dalam konteks tindak pidana kesusilaan korban selalu dihadapkan pada suatu situasi yang rumit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa relasi kuasa dan kondisi memaksa dalam konteks perkara aquo yang tidak mampu ditolak oleh Anak Korban tersebut terjadi, apalagi dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengajak dan kemudian memberikan HP untuk dipinjam anak korban serta uang kepada anak korban dan jajanan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dan menganggap apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar, maka perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kategori membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "secara berlanjut"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi secara berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali dimama perbuatan pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.00 wib dibarak Terdakwa di perumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan berlanjut kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib dibarak Terdakwa lagi yang beralamt diperumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan berlanjut lagi ketiga

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib dibelakang barak anak korban yang beralamat diperumahan Karyawan di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut undatuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, akan tetapi menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa ini sangat kejam dan berpotensi menghancurkan masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma serta efek yang berkepanjangan apabila anak korban tidak ditangani secara serius dan berlanjut dari sisi psikologis dalam rangka penyembuhan traumanya, dimana Terdakwa seharusnya melindungi Anak Korban apalagi dalam hal ini Terdakwa sudah sangat dekat dengan keluarga Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps





Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju olah raga yang bertuliskan MI warna biru dengan lengan panjang warna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga dengan tulisan MI warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban yang semestinya dikembalikan kepada Anak Korban, namun demikian untuk menghindari rasa trauma bagi Anak Korban dan keluarganya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A15 warna Putih

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi terhadap Barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju olah raga yang bertuliskan MI warna biru dengan lengan panjang warna merah muda.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga dengan tulisan MI warna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A15 warna Putih.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)